



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON,
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN
BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk melakukan ketentuan Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 September 2018 telah menyetujui penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Prsiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di Aceh (DPRK);
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
10. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan antara perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disingkat PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah perselisihan antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
12. Pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

14. Pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu;
16. Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
18. Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, meliputi:

- a. PHPU anggota DPR dan DPRD;
- b. PHPU anggota DPD; dan
- c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

BAB II
PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 4

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. pokok Permohonan Pemohon; dan
 5. petitum Pemohon.

Pasal 5

- (1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nomor telepon dan seluler; dan

- d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
- a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
- a. nama Termohon;
 - b. alamat Termohon.

Pasal 6

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 7

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penjelasan sebagai Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai Partai Politik/Partai Politik

Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu.

- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 8

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar

menurut Pemohon.

Bagian Ketiga **Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon**

Pasal 11

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum Termohon.

Pasal 12

(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 13

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan

permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;

- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pasal 14

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Bagian Keempat Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 15

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. identitas Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum.

Pasal 16

- (1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nomor telepon dan seluler; dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 17

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memuat:

- a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;
- b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pasal 18

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Bagian Kelima
Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu

Pasal 19

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. identitas Bawaslu;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

Pasal 20

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 21

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, memuat:

- a. pelaksanaan pengawasan;
- b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
- c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

oleh Pemohon; dan

d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Pasal 22

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 24

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

4. pokok Permohonan Pemohon;
5. petitum Pemohon.

Pasal 25

- (1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nomor telepon dan seluler; dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
 - a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
 - a. nama Termohon;
 - b. alamat Termohon.

Pasal 26

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 1, memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPD;
- b. uraian mengenai objek permohonan PPHU anggota DPD;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD.

Pasal 27

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 2, memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penjelasan mengenai Pemohon sebagai perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan peserta Pemilu anggota DPD dan nomor urut peserta Pemilu anggota DPD;
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPD.

Pasal 28

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 3, memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU anggota DPD oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPD.

Pasal 29

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 30

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bagian Ketiga **Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon**

Pasal 31

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memuat:

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum Termohon.

Pasal 32

(1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;

- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 33

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pasal 34

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Bagian Keempat

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 35

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. identitas Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum.

Pasal 36

- (1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat:
- a. nama dan alamat Pihak Terkait;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nomor telepon dan seluler; dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
- a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 37

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, memuat:

- a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;
- b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pasal 38

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Bagian Kelima

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu

Pasal 39

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:

- a. identitas Bawaslu;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

Pasal 40

(1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

(2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan

e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 41

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, memuat:

- a. pelaksanaan pengawasan;
- b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
- c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; dan
- d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Pasal 42

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon

Pasal 44

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas:

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. pokok Permohonan Pemohon;
 5. petitum Pemohon.

Pasal 45

- (1) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nomor telepon dan seluler; dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:
 - a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*).

- (3) Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon terdiri atas:
- a. nama Termohon;
 - b. alamat Termohon.

Pasal 46

Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 1, memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 47

Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 2, memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penjelasan mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 48

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 3, memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan

- Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon;
 - c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden oleh Pemohon;
 - d. pernyataan mengenai pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 49

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 50

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b angka 5, memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bagian Ketiga

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon

Pasal 51

Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, memuat:

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;

c. petitum Termohon.

Pasal 52

- (1) Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a memuat:
- a. nama dan jabatan;
 - b. alamat kantor;
 - c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
- a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*)

Pasal 53

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar;

Pasal 54

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Bagian Keempat
Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 55

Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas:

- a. identitas Pihak Terkait;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum.

Pasal 56

- (1) Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. nomor telepon (seluler); dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:
 - a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 57

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, memuat:

- a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon;
- b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Pasal 58

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Bagian Kelima

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu

Pasal 59

Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri atas:

- a. identitas Bawaslu;
- b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu.

3

Pasal 60

- (1) Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a memuat:
- a. nama dan jabatan;
 - b. alamat kantor;
 - c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - d. alamat surat elektronik (*email*).
- (2) Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup:
- a. nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
 - c. alamat;
 - d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
 - e. alamat surat elektronik (*email*).

Pasal 61

Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, memuat:

- a. pelaksanaan pengawasan;
- b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
- c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; dan
- d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Pasal 62

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 59 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, PHPU anggota DPD, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,


ANWAR USMAN